

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian;
- b. bahwa untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *United Nation High Commissioner for Refugees* yang selanjutnya disebut sebagai UNHCR yang berkedudukan di Indonesia adalah Komisariat Tinggl Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka berdasarkan Memorandum Saling Pengertian dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Imigran ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan Tindakan Kelmigrasian.

- (2) Dalam hal Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, dikoordinasikan dengan organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR untuk penentuan statusnya.

Pasal 3

- (1) Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal:
- telah memperoleh *Attestation Letter* atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka dari UNHCR; atau
 - berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.
- (2) Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan di tempat tertentu dengan fasilitas organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR dan wajib dilaporkan keberadaannya oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (3) Terhadap imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengisi surat pernyataan yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - pengawasan penempatannya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Pasal 4

- (1) Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya dan telah ditutup kasusnya oleh UNHCR, wajib dilaporkan oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Terhadap Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tindakan Keimigrasian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal imigran ilegal memperoleh *Attestation Letter* atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka atau mendapatkan status pengungsi dari UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia, dikenakan Tindakan Keimigrasian.
- (2) Dalam hal Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan tindakan keimigrasian, dikoordinasikan dengan organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR.

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup imigran ilegal selama dalam proses atau berada di bawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban/tanggungannya Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 7

Kepala Divisi Keimigrasian dan/atau Kepala Kantor Imigrasi dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan imigran ilegal wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara periodik setiap bulan data kualitatif dan kuantitatif kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2010

PI. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Indra", written over the official stamp.

DR. MUHAMMAD INDRA
NIP. 19520831 197803 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI-1489.UM.08.05
Tanggal : 17 September 2010

**FORMAT ISIAN SURAT PERNYATAAN BAGI IMIGRAL ILLEGAL DALAM PENEMPATAN
DI TEMPAT TERTENTU DENGAN FASILITASI ORGANISASI INTERNASIONAL YANG
MENANGANI MASALAH PENGUNGSI ATAU UNHCR**

1. Teks Bahasa Indonesia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ...
KANTOR IMIGRASI ...

SURAT PERNYATAAN PENGUNGSI

Saya _____ mengerti bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia mengizinkan pengungsi yang telah mendapatkan Sertifikat dari UNHCR Indonesia untuk ditempatkan dan tinggal di tempat yang ditentukan di luar Rumah Detensi Imigrasi selama para pengungsi tersebut berada dalam proses penempatan ke negara ketiga, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pengungsi harus tinggal di tempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, kecuali telah diberikan izin tertulis untuk dipindahkan atau dikeluarkan untuk alasan tertentu;
2. Pengungsi tidak diizinkan untuk berada di area pelabuhan udara atau laut, kecuali didampingi oleh petugas dari Imigrasi;
3. Pengungsi tidak diizinkan untuk menerima tamu yang menginap ataupun tinggal di tempat tinggal yang disediakan untuk mereka;
4. Pengungsi harus taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan upah, mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi serta menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya; dan
5. Pengungsi harus melaporkan diri ke pihak imigrasi Indonesia untuk mendatakan diri mereka secara berkala per 2 (dua) minggu sekali.

Dengan ini saya menyatakan mengerti dan akan mentaati ketentuan tersebut dan apabila melanggar, saya bersedia kembali ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi selama menunggu proses penempatan ke negara ketiga.

Pengungsi	: _____	Saksi	: _____
Tandatangan	: _____	Tandatangan	: _____
Tanggal	: _____	Tanggal	: _____
Tempat	: _____	Tempat	: _____

2. Teks Bahasa Inggris

MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AREA OFFICE ...
IMMIGRATION OFFICE

REFUGEE DECLARATION OF COMPLIANCE

I _____ understand that Indonesian Immigration is allowing refugees designated by UNHCR Indonesia to be released from Immigration Detention House and live within assigned areas outside Immigration Detention House while their resettlement is being processed with pre-conditions as below stated:

1. Refugees should stay within specific area designated by Directorate General of Immigration unless given written permission to transfer or temporarily leave for reasons related to the processing of their resettlement.
2. Refugees are not allowed to be in an airport or seaport unless accompanied by Immigration officials.
3. Refugees are not allowed to have guests stay inside the accommodation provided.
4. Refugees must fully comply with Indonesian Laws, including regulations related to employment, business activities, use of motor vehicles and cooperative behaviour in the neighborhood.
5. Refugees must report to Immigration every 2 weeks for purposes of registering their presence.

Accordingly, I hereby declared that I will comply with all aforementioned pre-conditions for me to be released.

Further, I understand that any violation of the above would most likely result in my being placed back in Immigration Detention House for the duration of my resettlement processing.

Applicant	:	_____	Certifying Officer	:	_____
Signature	:	_____	Signature	:	_____
Date	:	_____	Date	:	_____
Place	:	_____	Place	:	_____

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



DR. MUHAMMAD INDRA

NIP. 19520831 197803 1 001